



KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jl. Pakunegara No.32 Kelurahan Raja, Pangkalan Bun Tlp. (0532) 2067300

e-mail : bnnkkab\_kotawaringinbarat@bnn.go.id

**PANGKALAN BUN**

Pangkalan Bun, 13 April 2022

Nomor : B/ 109 /IV/KA/PC.01.02/2022/BNNK  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Narasumber Fasilitasi Pelaksanaan Advokasi  
Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis  
Sumber Daya Pembangunan Desa

Kepada :

Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat

Di -

**Pangkalan Bun.**

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
- f. DIPA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

2. Dengan dasar rujukan di atas, BNN Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan Fasilitasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

3. Sehubungan Point 2 di atas, mohon kesediaan Bapak untuk menjadi Narasumber kegiatan dimaksud dengan tema materi "**Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika**". Untuk konfirmasi kehadiran dan koordinasi selanjutnya dapat menghubungi Contact Person : Rohani Barokah, Amd.AK (HP/WA 081347869325).

4. Pelaksanaan kegiatan :

Hari,Tanggal : **Kamis, 14 April 2022**  
Waktu : 08.00 WIB – 09.00 WIB  
Tempat : Aula Hotel Alibaba Pangkalan Bun  
Ketentuan : Mematuhi Protokol Kesehatan (wajib menggunakan masker).

5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

